

## RINGKASAN

M. DARRYL SULAIMAN. Tata Laksana Pengambilan Gambar Radiografi Kasus Tracheal Collapse Pada Anjing Di RSHP FKH IPB. *Radiographic Technique of Tracheal Collaps in Dogs in RSHP FKH IPB* Dibimbing oleh HENNY ENDAH ANGGRAENI.

Radiografi adalah sarana untuk mendiagnosa suatu penyakit dengan menggunakan radiasi sinar-X. Penentuan diagnosa penyakit pada kasus *tracheal collapse* melalui evaluasi hasil Rontgen atau gambaran radiografi (radiogram) sangat penting dan diperlukan penilaian akurat untuk mendapatkan diagnosa yang tepat. Tujuan dari Laporan Tugas Akhir adalah menguraikan tata cara penggunaan sinar-X sebagai alat penunjang diagnosa suatu penyakit pada hewan kesayangan.

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di RSHP FKH IPB yang beralamat di Jalan Agatis, kampus IPB Jalan Raya Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama satu bulan, terhitung dari tanggal 2 Januari hingga 2 Februari 2020. Data primer yakni diperoleh secara langsung dengan observasi (pengamatan) di lapangan yaitu pemeriksaan fisik, persiapan hewan, persiapan ruangan dan alat, teknik handling dan wawancara kepada dokter hewan, data sekunder diperoleh dari *signalement*, kartu diagnosa penyakit serta literatur mengenai penggunaan sinar-X.

Pemeriksaan fisik dan pencatatan anamnese dilakukan sebelum pengambilan gambar radiografi tahapan Pengambilan gambar radiografi pada anjing pompom dilakukan dengan persiapan alat, persiapan mesin x ray, penentuan posisi pengambilan gambar dan pencucian film secara manual posisi pengambilan gambar pada kasus ini adalah posisi latero lateral dengan kVp 60, ventro dorsal dengan kVp 65, dan dorso ventral dengan kVp 65 dan MAS 3. Hasil gambar radiografi menunjukkan anjing pompom mengalami *tracheal collapse*.

Kata kunci : Anjing, radiografi, RSHP IPB, sinar-x, *tracheal collapse*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.